



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan

5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
7. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE

dan

WALI KOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang penyelenggaraan Kota Layak Anak.
6. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.

8. Rencana

8. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Daerah untuk pemenuhan Hak Anak dalam mencapai indikator Kota Layak Anak.
9. Indikator Kota Layak Anak adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhinya Hak Anak untuk mewujudkan Kota Layak Anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
11. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, pemerintah, dan Pemerintah daerah.
12. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
13. Wali adalah manusia atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan fungsi Orang Tua.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ke-tiga.
15. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
16. Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah kelurahan yang melibatkan Masyarakat dan Dunia Usaha dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
17. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak Anak dalam setiap aspek penyelenggaraan pendidikan secara terencana dan bertanggung jawab.
18. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, kedua dan ketiga baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan Anak meliputi pusat pelayanan kesehatan masyarakat (Puskesmas), puskesmas pembantu (Pustu), klinik, rumah sakit, praktik dokter swasta, yang mampu memenuhi hak-hak Anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada Anak, baik pada Anak yang datang berkunjung atau pada Anak yang berobat.

19. Pelayanan

19. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
20. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi/perdagangan.
21. Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah lembaga koordinatif Pemerintah Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program/kegiatan dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak yang dapat terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan unsur penegak hukum, yang didukung oleh perguruan tinggi, pendamping Anak, organisasi non pemerintah, Dunia Usaha, Orang Tua, Keluarga dan melibatkan Forum Anak.

Pasal 2

Penyelenggaraan KLA berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak Anak dan kaidah reformasi birokrasi, yang meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak;
- d. penghargaan terhadap pendapat/pandangan Anak; dan
- e. tata pemerintahan yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan KLA yakni sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan KLA yaitu:

- a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, organisasi masyarakat/organisasi non pemerintah dan Dunia Usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, perlindungan khusus, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi Anak, sehingga Anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;

b. meningkatkan

- b. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, masyarakat, media massa, dan Dunia Usaha di Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan Hak dan perlindungan khusus Anak;
- c. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, Masyarakat, organisasi masyarakat/non pemerintah, media massa, dan Dunia Usaha di Daerah dalam memenuhi Hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
- d. mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
- e. memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan di bidang pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan KLA meliputi:

- a. pemenuhan hak anak;
- b. perencanaan;
- c. pra-KLA;
- d. pelaksanaan; dan
- e. evaluasi;

BAB III PEMENUHAN HAK ANAK

Pasal 6

- (1) Pemenuhan Hak Anak dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster, meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (2) Pemenuhan Hak Anak dalam klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. hak

- a. hak atas kepemilikan akta kelahiran;
 - b. hak atas kartu identitas Anak;
 - c. hak atas informasi yang layak; dan
 - d. hak partisipasi Anak.
- (3) Pemenuhan Hak Anak dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pendidikan Anak usia dini secara holistik dan integratif;
 - b. pengaturan/pencegahan perkawinan pada usia Anak;
 - c. lembaga konsultasi dan layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga;
 - d. standarisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
 - e. infrastruktur ramah Anak di ruang publik.
- (4) Pemenuhan Hak Anak dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. persalinan di fasilitas kesehatan;
 - b. prevalensi gizi balita;
 - c. pemberian makanan tambahan bagi bayi dan Anak;
 - d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak;
 - e. lingkungan sehat;
 - f. air minum dan sanitasi; dan
 - g. kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok.
- (5) Pemenuhan Hak Anak dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. partisipasi sekolah dalam bentuk wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. sekolah ramah Anak;
 - c. pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan
 - d. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreatifitas, dan rekreatif yang ramah Anak.
- (6) Pemenuhan Hak Anak dalam klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. perlindungan Anak korban kekerasan dan eksploitasi dalam bentuk pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
 - b. pembebasan Anak dari status pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
 - c. pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV-AIDS;
 - d. perlindungan

- d. perlindungan Anak dalam situasi bencana dan konflik dalam bentuk pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
 - e. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
 - f. pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
 - g. penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum, melalui diversifikasi; dan
 - h. pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat pelabelan terkait kondisi orang tuanya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai implementasi program dan kegiatan pemenuhan Hak Anak dalam klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 7

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. deklarasi;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. profil KLA.

Bagian Kesatu Deklarasi

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, sebagai perwujudan komitmen Daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dorongan bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam menyukseskan penyelenggaraan KLA.

Bagian Kedua Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(2) Gugus

- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. organisasi perangkat daerah yang membidangi Anak, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - b. masyarakat;
 - c. media massa;
 - d. dunia Usaha; dan
 - e. perwakilan anak;
- (3) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. sub gugus tugas kelembagaan dari lima klaster KLA.
- (4) Tugas pokok Gugus Tugas KLA sebagaimana pada dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan rencana aksi Daerah KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - e. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada Wali Kota secara berkala dengan tembusan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, menteri yang menyelenggarakan urusan bidang pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan bidang perlindungan Anak.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program dan kegiatan terkait pemenuhan hak Anak;
 - b. melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Aksi Daerah KLA; dan
 - c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan.

(6) Ketentuan

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat 5), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas KLA dibentuk Sekretariat Gugus Tugas KLA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan, tugas dan fungsi sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Profil KLA

Pasal 11

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi dan pelaksanaan indikator KLA serta ukurannya.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperoleh dari Perangkat Daerah terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemenuhan anak.

BAB V

PRA-KLA

Pasal 12

- (1) Pra KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan tahapan dalam mewujudkan KLA.
- (2) Pra KLA dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. penilaian mandiri KLA; dan
 - b. penyusunan Rencana Aksi Daerah KLA.

Bagian Kesatu

Penilaian Mandiri KLA

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, untuk mengetahui status KLA sebelum memulai penyelenggaraan KLA.

(2) Penilaian

- (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap aspek kelembagaan KLA dan 5 (lima) klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas indikator:
 - a. Peraturan Daerah tentang KLA;
 - b. penguatan kelembagaan KLA; dan
 - c. peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Bagian Kedua

Penyusunan Rencana Aksi Daerah KLA

Pasal 14

- (1) Penyusunan Rencana Aksi Daerah KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, pelaksanaannya bersifat lintas sektor dengan mengintegrasikan rencana kerja kementerian, lembaga, dan Perangkat Daerah terkait, serta upaya yang dilakukan oleh masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.
- (2) Dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu kepada:
 - a. peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebijakan KLA;
 - b. dokumen nasional kebijakan KLA;
 - c. rencana aksi nasional penyelenggaraan KLA; dan
 - d. dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan bidang pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yang meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. rencana strategis Perangkat Daerah; dan
 - d. rencana kerja Perangkat Daerah.
- (4) Rencana Aksi Daerah KLA memuat data dasar yang menjabarkan situasi dan kondisi Anak di Daerah yang disusun dan diperbarui secara berkala dan berkesinambungan.

(5) Ketentuan

- (5) Ketentuan mengenai Rencana Aksi Daerah KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, didasarkan pada Rencana Aksi Daerah KLA.
- (2) Untuk mempercepat pelaksanaan KLA, Gugus Tugas KLA memobilisasi semua sumber daya, dana, dan sarana, baik yang ada di pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (3) Dalam pelaksanaan KLA memaksimalkan peran dan tanggung jawab para pihak, yaitu:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Orang Tua;
 - c. Keluarga;
 - d. Masyarakat;
 - e. media massa; dan
 - f. Dunia Usaha.

Bagian Kedua Pemantauan

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan KLA juga dilakukan pemantauan untuk mengukur kemajuan pencapaian indikator KLA pada tahun berjalan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan rencana aksi, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Bagian Ketiga Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 17

Peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a dalam upaya mengembangkan KLA yaitu:

- a. mengembangkan

- a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum Daerah yang mendukung pemenuhan Hak Anak;
- b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan Hak Anak;
- c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- d. melibatkan forum Anak dan/atau kelompok Anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum Daerah yang terkait dengan Hak Anak;
- e. meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan Hak Anak;
- f. menyediakan data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
- g. menganalisis situasi dan kondisi Anak di Daerah;
- h. melibatkan lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan media massa dalam pemenuhan Hak Anak; dan
- i. melalui Perangkat Daerah terkait menetapkan program percontohan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu:
 1. Sekolah Ramah Anak;
 2. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak; dan
 3. Kelurahan Layak Anak.

Paragraf 1

Sekolah Ramah Anak

Pasal 18

- (1) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i angka 1, diwajibkan pada satuan pendidikan disetiap jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses pendidikan.
- (3) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyelenggarakan Usaha Kesehatan Sekolah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan sebagai Sekolah Ramah Anak, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf

Paragraf 2
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 19

- (1) Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i angka 2, didasarkan pada kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan Hak Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan penetapan fasilitas pelayanan kesehatan yang ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3
Kelurahan Layak Anak

Pasal 20

- (1) Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i angka 3, minimal ditetapkan pada 1 (satu) kelurahan di setiap kecamatan.
- (2) Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan aktif dalam pengembangan KLA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator penetapan kelurahan sebagai Kelurahan Layak Anak dan tahapan pengembangan Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua

Pasal 21

Peran dan tanggung jawab orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, dalam rangka pengembangan KLA, yaitu:

- a. menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan;
- b. mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- c. membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai Anak itu kawin atau berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- d. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan; dan
- e. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Pasal

Pasal 22

Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, peran dan tanggung jawab tersebut dapat beralih kepada Keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Peran dan Tanggung Jawab Keluarga

Pasal 23

Peran dan tanggung jawab Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c, dalam pengembangan KLA, yaitu:

- a. bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan Anak;
- b. menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan;
- c. peran dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dalam hal terjadi peralihan tanggung jawab;
- d. menjamin perlindungan Anak dalam memeluk agamanya;
- e. mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan; dan
- f. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.

Bagian Keenam

Peran dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 24

Peran dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d, dalam pengembangan KLA dapat dilaksanakan dalam wujud:

- a. bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan Anak;
- b. aktif bersama-sama dengan Pemerintah Daerah berupaya menyediakan fasilitas dalam bidang kesehatan, pendidikan, ruang bermain Anak;
- c. aktif bersama-sama dengan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar;
- d. aktif bersama dengan Pemerintah Daerah memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum;
- e. aktif dalam upaya penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual;

f. aktif

- f. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, asap rokok atau sejenisnya, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta pornografi;
- g. aktif dalam upaya melindungi Anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
- h. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

Bagian Ketujuh
Peran dan Tanggung Jawab Media Massa

Pasal 25

Peran dan tanggung jawab media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e dalam pengembangan KLA, dapat dilaksanakan dalam wujud menyebarluaskan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Bagian Kedelapan
Peran dan Tanggung Jawab Dunia Usaha

Pasal 26

Peran dan tanggung jawab Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf f, dalam pengembangan KLA dapat dilaksanakan dalam wujud:

- a. bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan Anak.
- b. tanggung jawab Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan melalui upaya:
 - 1. menghindari pelanggaran Hak Anak serta menangani dampak buruk dari setiap kegiatan usahanya;
 - 2. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - 3. tidak mempekerjakan Anak dalam pekerjaan yang merampas Hak Anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
 - 4. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi Anak;
 - 5. mendukung Hak Anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
 - 6. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung Hak Anak;
 - 7. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan Hak Anak dan menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan Hak Anak; dan
 - 8. mendukung pemenuhan Hak Anak dan pengembangan KLA di Daerah melalui pemanfaatan dana tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

BAB VII
EVALUASI

Pasal 27

- (1) Evaluasi dilakukan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan KLA.
- (2) Wali Kota melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang secara teknis dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA dan Perangkat Daerah terkait penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara berkala setiap tahun di tingkat daerah, kecamatan dan kelurahan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan Penyelenggaraan KLA bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 30 Agustus 2022
WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 30 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

IWAN ASAAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2022 NOMOR 2
NO REG. PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN:
B.HK.02.068.22

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.

Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua dan Dunia Usaha, berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjaminterpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, melalui upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraanAnak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpaperlakuan diskriminatif, melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya segenap pemangku kepentingansecara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak. Pengintegrasian komitmen dan sumber daya ini, diberikan pengaturan secara hukum sehingga memiliki landasan yuridis penyelenggaraannya di Daerah, melalui Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas“non-diskriminasi” adalah tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau sosial lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas“kepentingan terbaik bagi Anak” yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

Huruf c

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “hak untuk hidup”, yaitu menjamin hak untuk hidup Anak, semaksimal mungkin. Yang dimaksud dengan asas “kelangsungan hidup dan perkembangan” adalah menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan Anak, semaksimal mungkin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “penghargaan terhadap pendapat/pandangan Anak” yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “transparansi” yakni dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak mengimplementasikan tata pemerintahan yang baik dengan proses keterbukaan untuk menyampaikan segala program dan kegiatan yang dilaksanakan, sehingga dapat diawasi dan diberikan saran demi terselenggaranya dengan baik.

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak adalah bahwa setiap program dan kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan asas “partisipasi” dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak, adalah pelibatan segenap pemangku kepentingan terkait seluas mungkin, baik dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan, maupun dalam pelaksanaannya.

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan informasi” dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak, adalah membuka dan memfasilitasi akses informasi kepada segenap pemangku kepentingan terkait, yang mencakup ruang lingkup informasi yang menyeluruh, ketepatan waktu dalam pelayanan informasi, ketersediaan informasi, dan upaya memastikan sampainya informasi kepada kelompok rentan.

Yang dimaksud dengan asas “supremasi hukum” dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak adalah bahwa dalam setiap perumusan dan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan Kota Layak Anak, senantiasa mendudukkan hukum dalam kedudukan yang setinggi-tingginya, sehingga dalam setiap tahapan pelaksanaan senantiasa dilandasi oleh hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Data dasar yang dikumpulkan paling rendah memuat data Anak yang dijabarkan berdasarkan pada Indikator Kota Layak Anak dan terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kewilayahan. Pengumpulan data dasar digunakan untuk menentukan fokus program dan menyusun kegiatan prioritas dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak dan diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran, serta meningkatkan akurasi dalam pengukuran perkembangan kondisi pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Sumber

Sumber data dasar dapat berasal dari badan yang menyelenggarakan urusan statistik, Perangkat Daerah, instansi terkait, lembaga layanan, dan sumber lainnya. Dalam mengumpulkan dan menganalisis data dasar, Gugus Tugas Kota Layak Anak dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau lembaga riset lainnya.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Usaha Kesehatan Sekolah meliputi : Unit kesehatan sekolah, kantin sehat, kantin kejujuran, lingkungan sekolah yang bersih dan sehat, ruang belajar yang bersih dan sehat serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 156

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR : 2 TAHUN 2022
TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA
LAYAK ANAK

RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggungjawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Profil Anak Kota Parepare Tahun 2019, menyebutkan bahwa data jumlah penduduk Kota Parepare tahun 2019 sebanyak 145.178 jiwa. Dari jumlah tersebut, total Anak usia dibawah 18 tahun sebanyak 50.452 jiwa, dengan rincian Kecamatan Bacukiki memiliki jumlah Anak 7.617 jiwa, terdiri dari 3.916 laki-laki dan 3.701 perempuan. Jumlah Anak di Kecamatan Bacukiki Barat 11.331 jiwa, terdiri dari laki-laki 5.872 jiwa dan perempuan 5.459 jiwa. Untuk Kecamatan Soreang jumlah Anak 16.035 jiwa, terdiri dari laki-laki 8.273 jiwa dan perempuan 7.762 jiwa. Sedangkan untuk Kecamatan Ujung jumlah Anak 15.569 jiwa, terdiri dari laki-laki 7.852 jiwa dan perempuan 7.617 jiwa. Jumlah penduduk yang tergolong sebagai Anak tersebut berada di 22 Kelurahan, 4 kecamatan di Kota Parepare.

Pada tahun 2045, Anak-Anak tersebut akan berada pada usia 28-45 tahun yang merupakan periode emas usia produktif dimana mereka sebagai generasi penerus bangsa akan menentukan eksistensi bangsa di masa depan. Untuk itu, diperlukan perhatian khusus agar pada masa emas tersebut Anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, kreativitas, dan daya saing bangsa. Jumlah Anak yang besar tersebut merupakan potensi dan aset bangsa yang harus didukung oleh semua pemangku kepentingan.

Komitmen negara untuk menjamin upaya Perlindungan Anak ditunjukkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang NOIT/Or 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga disebutkan bahwa hak Anak adalah hak asasi manusia. Untuk kepentingannya hak Anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Di

Di tingkat global, Indonesia juga menunjukkan komitmen untuk melindungi Anak dengan meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Untuk menjamin pelaksanaan komitmen tersebut, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa negara, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, bahasa, status sosial, status ekonomi, usia, serta kondisi fisik dan/atau mental. Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah melalui pembangunan KLA.

KLA adalah kabupaten/ kota dengan system pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Konsep KLA dibentuk untuk menyesuaikan sistem pelaksanaan pemerintahan Indonesia yaitu melalui otonomi daerah, dengan tujuan akhir Indonesia Layak Anak (Idola) yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Hal ini juga merupakan wujud kontribusi Indonesia bagi komunitas global yang sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mendukung gerakan dunia layak Anak (world fit for children).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, disusunlah Dokumen Kebijakan KLA Kota Parepare yang berisi petunjuk dan arah untuk mewujudkan KLA, yang merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Dokumen Kebijakan KLA Kota Parepare bertujuan untuk :

- a. meningkatkan komitmen pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha di Kota Parepare dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
- b. mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Kota Parepare secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
- c. memperkuat peran dan kapasitas pemerintah Kota Parepare dalam mewujudkan pembangunan di bidang pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Sasaran.....

2. Sasaran

Sasaran Dokumen Kebijakan KLA Kota Parepare adalah :

- a. lembaga yang berorientasi pada Anak;
- b. camat/lurah;
- c. masyarakat;
- d. media massa;
- e. dunia usaha

BAB II

PRINSIP, ARAH DAN STRATEGI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK

A. Prinsip

Prinsip Kebijakan KLA disusun dengan mengacu pada prinsip dasar hak Anak menurut KHA dan kaidah reformasi birokrasi sebagai berikut :

1. nondiskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau faktor lainnya;
2. kepentingan terbaik bagi Anak, yaitu menjadikan Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak semaksimal mungkin;
4. penghargaan terhadap pandangan Anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen, dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan; dan
5. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

B. Arah Kebijakan

Rumusan perencanaan komprehensif Kebijakan KLA termuat dalam 6 (enam) arah kebijakan yaitu :

1. mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA;
2. mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
3. menguatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
4. memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak;
5. mengutamakan pemenuhan hak Anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
6. memastikan pelayanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus.

C. Strategi

Perwujudan Kebijakan KLA Kota Parepare, dilaksanakan berdasarkan 3 (tiga) strategi utama, yaitu :

1. peningkatan

1. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan.
2. peningkatan peran :
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga Perlindungan Anak;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. media massa;
 - g. dunia usaha; dan
 - h. Anak, melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi.
3. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

BAB III PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

A. Umum

Guna mengefektifkan upaya mewujudkan KLA, penyelenggaraan KLA dilakukan melalui tahapan perencanaan KLA sebagai berikut :

- a. pra-KLA;
- b. pelaksanaan KLA;
- c. evaluasi KLA; dan
- d. peringkat KLA

B. Tahapan Penyelenggaraan KLA

Penyelenggaraan KLA dilakukan oleh Wali Kota Parepare sesuai kewenangannya. Kepala Bappeda selaku Ketua Gugus Tugas KLA bertanggung jawab atas terwujudnya KLA di Kota Parepare. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengkoordinasikan pelaksanaan Kebijakan KLA Kota Parepare meliputi :

1. Perencanaan KLA

Pada tahap perencanaan, setiap kecamatan dan kelurahan melakukan langkah-langkah berikut :

- a. Deklarasi (kecamatan, kelurahan dan sekolah-sekolah)
Deklarasi KLA merupakan perwujudan komitmen daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA. Komitmen tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah, masyarakat, media massa dan dunia usaha sesuai dengan amanat KHA serta mendukung terwujudnya dunia yang layak bagi Anak (world fit for children).

b. Pembentukan Gugus Tugas KLA

Gugus tugas KLA dibentuk dan ditetapkan oleh Wali Kota. Keanggotaan gugus tugas KLA terdiri dari wakil-wakil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Anak, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta unsur masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak. Susunan keanggotaan gugus tugas KLA paling sedikit terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, serta sub gugus tugas kelembagaan dan 5 Plaster KLA.

Gugus.....

Gugus tugas KLA tidak harus berupa wadah atau lembaga baru melainkan dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada, dengan menyesuaikan susunan keanggotaan berdasarkan unsur-unsur yang harus ada dalam penyelenggaraan KLA.

Gugus tugas KLA mempunyai tugas :

1. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA;
2. mengoordinasikan mobilitasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
3. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
5. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada Wali Kota secara berkala dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri, dan Menteri.

c. Profil KLA

Profil KLA Kota Parepare berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan berbagai indikator KLA di daerah serta ukurannya.

1. Pra-KLA

Pra-KLA merupakan tahapan penting untuk mewujudkan KLA dimana Kota Parepare melakukan langkah sebagai berikut :

a. Penilaian Mandiri KLA

Penilaian Mandiri KLA dilakukan untuk mengetahui status KLA Kota Parepare sebelum memulai penyelenggaraan KLA. Penilaian Mandiri didasarkan pada 24 (dua puluh empat) indikator KLA, yang menyangkut kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA, yaitu :

- I. Kelembagaan, yang terdiri atas indikator: (1) Peraturan Daerah tentang KLA; (2) penguatan kelembagaan KLA; dan (3) peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.
- II. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, yang terdiri atas indikator: (4) Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran; (5) ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA); dan (6) pelembagaan partisipasi Anak.
- III. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, yang terdiri atas indikator; (7) pencegahan perkawinan Anak; (8) penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga; (9) pengembangan Anak usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI); (10) standarisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan (11) ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.

IV. Klaster.....

- IV. Kluster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, yang terdiri atas indikator: (12) persalinan di fasilitas kesehatan; (13) status gizi balita; (14) Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 (dua) tahun; (15) fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak; (16) lingkungan sehat; dan (17) ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) rokok.
- V. Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, yang terdiri atas indikator: (18) wajib belajar 12 (dua belas) tahun; (19) Sekolah Ramah Anak (SRA); dan (20) ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak.
- VI. Kluster Perlindungan Khusus, yang terdiri atas indikator: (21.a) pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi; dan (21.b) Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA); (22.a) pelayanan bagi Anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Napza), dan terinfeksi HIV-AIDS; dan (22.b) pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi; dan (23.b) pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM); (24.a) penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversifikasi (khusus pelaku); (24.b) Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya.

Penilaian Mandiri dilakukan dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

b. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA

RAD KLA merupakan dokumen rencana kerja daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA. Dalam menyusun RAD KLA agar mengacu pada Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA, Dokumen Nasional Kebijakan KLA, Rencana Aksi Nasional penyelenggaraan KLA, dan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/ Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/ Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)/ Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)). Untuk menyusun RAD KLA diperlukan koordinasi lintas sektor karena dokumen tersebut disusun dengan mengintegrasikan rencana kerja kementerian, lembaga, dan OPD terkait, serta upaya yang dilakukan oleh masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak. Dengan RAD KLA tersebut diharapkan pihak-pihak terkait memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan untuk mencapai target KLA.

RAD KLA.....

RAD KLA wajib memuat data dasar yang menjabarkan situasi dan kondisi Anak di Kota Parepare, yang disusun dan diperbaharui secara berkala dan berkesinambungan. Data dasar yang dikumpulkan minimal adalah data Anak yang dijabarkan berdasarkan pada indikator KLA dan terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kewilayahan. Pengumpulan data dasar tersebut digunakan untuk menentukan fokus program dan menyusun kegiatan prioritas dalam penyelenggaraan KLA dan diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran, serta meningkatkan akurasi dalam pengukuran perkembangan kondisi pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak. Sumber data dasar berasal dari Badan Pusat Statistik, OPD, badan, kantor terkait, lembaga layanan, dan sumber lainnya. Dalam mengumpulkan dan menganalisis data dasar, gugus tugas KLA dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau lembaga riset lainnya.

2. Pelaksanaan KLA

Pelaksanaan KLA didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA. Untuk mempercepat pelaksanaan KLA, gugus tugas KLA memobilisasi semua sumber daya, dana, dan sarana, baik yang ada di pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan KLA juga dilakukan pemantauan untuk mengukur kemajuan pencapaian indikator KLA pada tahun berjalan, memastikan kesesuaian dengan rencana aksi, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin.

3. Evaluasi KLA

Evaluasi KLA dilaksanakan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan KLA.

Wali Kota melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun di tingkat kota, sedangkan camat ditingkat kecamatan dan lurah di tingkat kelurahan.

4. Penerapan Peringkat KLA

Penetapan peringkat KLA dilakukan melalui penilaian pencapaian indikator KLA. Adapun peringkat indikator KLA terdiri atas: (1) Pratama, (2) Madya, (3) Nindya, (4) Utama, dan (5) KLA. Dalam penetapan KLA, akan diberikan penghargaan dari Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak. Penetapan peringkat KLA dilakukan dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Di dalam.....

Di dalam penyelenggaraan KLA, pandangan, suara, pendapat dan aspirasi Anak harus diperhatikan dan dipertimbangkan, baik untuk memberikan masukan mengenai bagaimana tanggapan mereka atasjalannya pelaksanaan yang dilakukan para pemangku kepentingan, maupun Anak terlibat dan dilibatkan langsung dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Kemajuan pembangunan dan teknologi, membawa perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang tidak selalu memihak kepada kepentingan terbaik bagi anak dan juga tidak selalu ramah terhadap anak. Kondisi ini dapat mempengaruhi proses tumbuh kembang anak sehingga diperlukan adanya tindakan pemihakan (affirmative action) terhadap anak untuk memenuhi hak-haknya. Tindakan ini perlu dilakukan secara sadar, terencana, sistematis dan berkelanjutan. Anak adalah embrio dan cikal bakal terbentuknya sumber daya yang tangguh. Hal ini sangat ditentukan oleh bagaimana lingkungan keluarga dan masyarakat memperlakukan anak.

Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha telah melakukan banyak upaya dalam rangka membangun anak di Kota Parepare, namun situasi dan kondisi anak-anak hingga saat ini masih memerlukan perhatian secara holistik, integratif dan berkelanjutan sehingga pembangunan anak tidak dilaksanakan secara persial dan sektoral.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Parepare menginisiasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2018. KLA merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Kota Parepare terhadap Convention on the Rights of the Child (CRC) dan World Fit for Children (WFC) dan merupakan pelaksanaan dari berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dokumen Kebijakan KLA Kota Parepare merupakan salah satu bagian penting dari peraturan Walikota Parepare tentang Kebijakan Kota Layak Anak yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan KLA yang perlu dilakukan melalui advokasi, sosialisasi, fasilitasi, diseminasi, dan edukasi kepada semua pihak yang bekerja untuk dan bersama Anak.

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

Matriks Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kota Parepare Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/KEGIATAN
						2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)	(10)
I. KELEMBAGAAN												
1	Peraturan Daerah (Perda) KLA	Fasilitasi Penyusunan Perda KLA Kota Parepare	Jumlah Perda KLA	Kota	-	-	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan dan perlindungan Anak	Program Peningkatan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Penyusunan Ranperda Kota Layak Anak
2	Penguatan Kelembagaan KLA	Fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas (GT) KLA	Jumlah laporan hasil koordinasi tahunan	Kota	2	2	2	2	2	2	Bappeda	Program Perencanaan SDM dan Sosial Budaya / Penguatan Gugus Tugas Kota Layak Anak
		Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA Kota Parepare Tahun 2019-2023	Jumlah Perwako RAD KLA Kota Parepare Tahun 2019-2023	Kota	-	-	1	-	-	-	Bappeda	Program Perencanaan SDM dan Sosial Budaya / Penyusunan RAD KLA
		Sosialisasi / Publikasi RAD KLA Kota Parepare Tahun 2019-2023	Jumlah Media publikasi RAD KLA Kota Parepare Tahun 2019-2023	Kota	3	3	3	3	3	3	Bappeda	Program Perencanaan SDM dan Sosial Budaya / Penguatan Gugus Tugas Kota Layak Anak
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RAD KLA	Pelaksanaan Monitoring dan Pembinaan Lapangan Setiap Kluster KLA	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	Bappeda	Program Perencanaan SDM dan Sosial Budaya / Penguatan Gugus Tugas Kota Layak Anak

Evaluasi.....

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)	(10)
			Evaluasi Setiap Kluster KLA	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	Bappeda	Program Perencanaan SDM dan Sosial Budaya / Penguatan Gugus Tugas Kota Layak Anak
			Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi KLA	Kota	2	2	2	2	2	2	Bappeda	Program Perencanaan SDM dan Sosial Budaya / Penguatan Gugus Tugas Kota Layak Anak
		Asistensi dan supervisi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang terkait Pengembangan KLA	Jumlah Renja Perangkat Daerah yang disupervisi	Kota	12	12	14	14	14	14	Bappeda	Program Perencanaan Pembangunan Daerah/ Sinkronisasi Renja Perangkat Daerah
		Fasilitasi perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja) yang terkait dengan urusan PPPA	Jumlah perangkat daerah yang memiliki Renstra dan Renja yang terintegrasi dengan RAD KLA	Kota	12	12	14	14	14	14	Bappeda	Program Perencanaan Pembangunan Daerah/Sinkronisasi Renja Perangkat Daerah
		Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Bidang Perlindungan Anak	Jumlah kegiatan terkait perlindungan Anak	Kegiatan	10	20	30	40	50	60	Bappeda	Program Perencanaan SDM dan Sosial Budaya /Penguatan Gugus Tugas Kota Layak Anak
		Fasilitasi pembaharuan Profil KLA	Jumlah Profil KLA dan diperbaharui secara berkala	Kota	-	-	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	
		Fasilitasi pembentukan dan penguatan Fasilitator KLA	Jumlah Fasilitator KLA	Orang	-	10	15	20	25	30	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)	(10)
		Fasilitasi pembentukan dan penguatan Kecamatan Layak Anak (KELANA)	Jumlah KELANA	Kecamatan	-	-	2	3	4	4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Perencanaan SDM dan Sosial Budaya / Penguatan Gugus Tugas Kota Layak Anak
		Fasilitasi pembentukan dan penguatan Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA)	Jumlah DEKELA	Kelurahan	-	-	4	9	15	22	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Perencanaan SDM dan Sosial Budaya / Penguatan Gugus Tugas Kota Layak Anak
		Fasilitasi pembentukan dan penguatan kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Jumlah PATBM yang terbentuk dan aktif	Sarana PATBM	-	-	1	22	22	22	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Perencanaan SDM dan Sosial Budaya / Penguatan Gugus Tugas Kota Layak Anak
3	Keterlibatan Lembaga Masyarakat (LM), Media Massa (MM), dan Dunia Usaha (DU) dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	Fasilitasi pembentukan dan peningkatan peran Jaringan Lembaga Masyarakat Peduli Anak (JLMPA)	Jumlah JLMPA aktif	Sarana	-	-	1	2	2	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Pengembangan Kota Layak Anak
		Fasilitasi penguatan kelembagaan PUHA bagi organisasi keagamaan	Jumlah SDM organisasi keagamaan yang mendapat penguatan kelembagaan PUHA	SDM	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)	(10)
		Fasilitasi penguatan pelembagaan PUHA bagi akademisi dan lembaga riset	Jumlah SDM akademisi dan lembaga riset yang mendapat penguatan pelembagaan PUHA	SDM dokumen	-	-	2	3	3	3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Pengembangan Kota Layak Anak
		Fasilitasi pembentukan dan penguatan kapasitas Jaringan Media Peduli Anak (JMPA) Daerah	Jumlah JMPA aktif	Lembaga	-	2	2	2	2	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Pengembangan Kota Layak Anak
		Fasilitasi penguatan pelembagaan PUHA bagi media cetak	Jumlah Lembaga media cetak yang mendapat penguatan pelembagaan PUHA	Lembaga	-	-	2	2	2	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Pengembangan Kota Layak Anak
		Fasilitasi pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak (APSAI) daerah	Jumlah APSAI aktif	Lembaga	-	-	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Pengembangan Kota Layak Anak

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)	(10)
		Fasilitasi penguatan kelembagaan PUHA bagi forum lembaga profesi	Jumlah forum Lembaga profesi yang dibentuk dan difasilitasi untuk sinergi PPPA	Lembaga	-	-	-	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Pengembangan Kota Layak Anak
II. KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN												
4	Anak yang memiliki Kutipan Akta Kelahiran	Pelayanan Akta Kelahiran	Persentase anak yang mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran	%	-	99,87	99,94	99,96	99,98	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan
		Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persentase Anak yang memperoleh KIA	%	-	48,42	60,85	75	85	95	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan / Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak
		Sosialisasi hak anak untuk memperoleh Akta Kelahiran secara gratis	Jumlah kelurahan yang tersosialisasikan hak anak untuk memperoleh Akta Kelahiran secara gratis	Kelurahan	-	22	22	22	22	22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan
5	Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)	Penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, handal, dan bertanggungjawab	Jumlah situs internet bermuatan negatif yang ditangani	Situs	-	-	-	-	-	-	Diskominfo	Program Pengembangan Komunikasi , informasi dan media massa/ Pengembangan dan Pemeliharaan Hotspot di Parepare / Forum masyarakat Peduli Penyiaran Sehat

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)	
		Penyediaan konten informasi publik yang beragam dan berkualitas yang bersifat mendidik, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat dan disebarakan sesuai target khalayak	Jumlah dokumen database informasi publik sektoral, videografis dan infografis informasi public	Dokumen	-	-	35	69	80	90	Diskominfo	Program Pengembangan Komunikasi , informasi dan media massa/ Desiminasi layanan informasi publik
		Fasilitasi pemenuhan hak anak atas ILA	Jumlah orang yang tersosialisasikan hak anak atas ILA	Orang	-	22	22	22	22	22	Diskominfo	Program Pengembangan Komunikasi , informasi dan media massa/ Penyelenggaraan kelompok informasi masyarakat
			Jumlah Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) yang dapat diakses oleh semua anak dan gratis	Sarana	-	-	-	124	130	144	Diskominfo	Program Pengembangan Komunikasi , informasi dan media massa/ Pengembangan dan Pemeliharaan Hotspot di Parepare / Forum masyarakat Peduli Penyiaran Sehat
			Jumlah kecamatan yang memiliki akses Telepon Sahabat Anak (TeSA) 129	Kecamatan	-	-	-	4	4	4	Diskominfo	Program Pengembangan Komunikasi , informasi dan media massa/ Pengembangan dan Pemeliharaan Hotspot di Parepare / Forum masyarakat Peduli Penyiaran Sehat

Persentase.....

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)	(10)
			Persentase program siaran ramah anak di media	%	-	-	12,5	12,5	12,5	12,5	Diskominfo	Program Pengembangan Komunikasi , informasi dan media massa/ Desiminasi layanan informasi publik
			Persentase program literasi media yang ramah anak	%	-	-	-	-	-	-	Diskominfo	Program Pengembangan Komunikasi , informasi dan media massa/ Desiminasi layanan informasi publik
			Jumlah SDM lembaga penyiaran terlatih P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran)	Orang	-	-	-	22	22	22	Diskominfo	Program Pengembangan Komunikasi , informasi dan media massa/ Desiminasi layanan informasi publik
			Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dan dibina	Unit	-	4	4	4	6	8	Dinas Perpustakaan	Penyelenggaraan Koordinasi dan Pengembangan Perpustakaan/ Sosialisasi Gerakan Gemar Membaca Massal
			Jumlah kegiatan pembudayaan kegemaran membaca	Kegiatan	-	8	10	12	15	26	Dinas Perpustakaan	Penyelenggaraan Koordinasi dan Pengembangan Perpustakaan/ Sosialisasi Gerakan Gemar Membaca Massal

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)	(10)
6	Pelebagaan Partisipasi Anak	Fasilitasi pembentukan dan penguatan kapasitas Forum Anak (FA)	Jumlah daerah yang memiliki FA aktif	Kota Kecamatan Kelurahan		1 4 22	1 4 22	1 4 22	1 4 22	1 4 22	Dinas Pemberdayaan dan perlindungan Anak	Program Peningkatan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Peningkatan kapasitas Forum Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak
		Pelatihan bagi FA sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)	Jumlah daerah yang memiliki FA 2P	Kota Kecamatan Kelurahan		1 4 22	1 4 22	1 4 22	1 4 22	1 4 22	Dinas Pemberdayaan dan perlindungan Anak	Program Peningkatan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Peningkatan kapasitas Forum Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak
		Pelatihan bagi FA sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)	Jumlah daerah yang memiliki FA Pelopor dan Pelapor (2P)	Kota Kecamatan Kelurahan	-	1 4 22	1 4 22	1 4 22	1 4 22	1 4 22	Dinas Pemberdayaan dan perlindungan Anak	Program Peningkatan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Pelatihan Pemenuhan Ha-Hak Anak
		Pelatihan bagi FA sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) dalam Media	Jumlah daerah yang memiliki FA 2P Media	Kota Kecamatan Kelurahan	-	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	Dinas Pemberdayaan dan perlindungan Anak

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)	(10)
		Fasilitasi penguatan kapasitas Fasilitator Anak	Jumlah daerah yang memiliki Fasilitator Anak terlatih	Kota Kecamatan Kelurahan	-	1 - -	1 - -	1 - -	1 2 4	1 4 12	Dinas Pemberdayaan dan perlindungan Anak	Program Peningkatan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Peningkatan kapasitas Forum Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak
		Fasilitasi peningkatan kapasitas FA dalam pelaksanaan hak kebebasan	Jumlah penerapan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP)	Kota Kecamatan Kelurahan	-	1 4 -	1 4 22	1 4 22	1 4 22	1 4 22	Bappeda	Program Perencanaan pembangunan Daerah / Penyelenggaraan Musrenbang Anak dan perempuan
III.	KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF											
7	Pencegahan Perkawinan Anak	Pendataan Perkawinan Anak	Persentase perkawinan anak (anak yang berstatus kawin dan pernah kawin usia 0-17 tahun)	%	-	0,17	0,20	0,15	0,10	0,5	Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak	
			Persentase perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum berusia 18 tahun	%	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak	
			Persentase remaja perempuan 15-19 tahun yang menjadi ibu dan/atau sedang hamil anak pertama	%	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan	
			Indeks Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) melalui Generasi Berencana (Genre)	%	-	-	-	-	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Jumlah.....

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)	(10)
			Jumlah Permohonan Dispensasi Perkawinan	Kasus	-	43	122	60	40	0	Pengadilan Agama dan pengadilan Negeri	
			Jumlah dispensasi (dikabulkan) perkawinan usia anak	Kasus	-	35	113	30	20	0	Pengadilan Agama dan pengadilan Negeri	
			Angka kematian ibu melahirkan pada usia di bawah 18 tahun	Kasus	-	-	-	70	70	70	Dinas Kesehatan	kesehatan Ibu dan Anak
		Pelatihan Pencegahan Perkawinan Anak	Jumlah Anak yang pernah mengikuti pelatihan Pencegahan Perkawinan Anak	Orang	-	-	29	45	45	50	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	
			Kampanye Pencegahan Perkawinan Anak	Kampanye	-	-	29	40	45	50	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Pelatihan bagi FA sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor) dalam Pencegahan Perkawinan Anak	Jumlah FA 2P yang telah mengikuti pelatihan Pencegahan Perkawinan Anak	Kota Kecamatan Kelurahan	-	1 4 22	1 4 22	1 4 22	1 4 22	1 4 22	Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak	
		Pelatihan bagi PUSPAGA sebagai 2P dalam Pencegahan Perkawinan Anak	Jumlah PUSPAGA 2P Pencegahan Perkawinan Anak	Puspaga	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak	
8	Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia	Fasilitasi pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Jumlah PUSPAGA sesuai standar	Puspaga	-	-	-	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

Layanan.....

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/KEGIATAN
						2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)	(10)
	Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga		Jumlah keluarga yang terlayani dalam PUSPAGA	Keluarga	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Jumlah PUSPAGA 2P Pengasuhan Anak Berbasis Hak Anak	Puspaga	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Jumlah yang dilatih Pengasuhan Anak Berbasis Hak Anak	Orang	-	-	-	1	2	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Fasilitasi pembinaan keluarga dan anak	Persentase keluarga yang mempunyai anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Fasilitasi pembentukan dan pelayanan keluarga dan anggota keluarga di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah PPKS yang dibentuk dan memberikan pelayanan	Kelompok	1	1	1	1	1	1	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Pendidikan Keluarga pada Satuan Pendidikan dan Kelompok Masyarakat dalam rangka Menumbuhkan Karakter dan Budaya Prestasi	Satuan Pendidikan menyelenggarakan Pendidikan Keluarga dan Penguatan Pendidikan Karakter (Religisitas)	PKBM TK SD SMP	-	-	-	-	7 40 20 20	7 80 40 40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Lembaga menyelenggarakan Pendidikan Keluarga untuk intervensi permasalahan sosial tertentu	Lembaga	-	-	-	-	4	22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)	(10)
9	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD HI)	Pengembangan dan penguatan PAUD-HI	Jumlah PAUD pendidikan yang mengadakan pendidikan keayahbundaan	Lembaga/ satuan pendidikan	-	2	7	17	27	37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 3-6 tahun	%	-	34,74	27,91	35,20	36,30	38,80	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Jumlah lembaga PAUD	Lembaga	-	2	7	17	27	37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Persentase kab/kota yang memiliki Lembaga PAUD Pembina yang menyelenggarakan PAUD HI	%	2	2	7	17	27	37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Jumlah PAUD yang dituntaskan, minimal 1 Tahun Pra-Sekolah Dasar	PAUD	2	2	7	17	27	37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Jumlah Anak Usia Dini yang memperoleh pengasuhan dan perlindungan	Orang	4,008	4,008	3,330	4,196	5,062	5,928	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Jumlah PAUD yang melaksanakan pembelajaran berkualitas	PAUD	7	7	18	25	45	65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Jumlah lembaga PAUD yang melaksanakan Kurikulum 2013 PAUD	Lembaga	2	2	7	17	27	37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Peningkatan Kompetensi Guru PAUD	Terlatihnya guru PAUD	Lembaga kab/kota orang	25	25	55	80	120	160	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)	(10)
		Pengembangan kegiatan BKB HI	Persentase Pengembangan kegiatan BKB HI	%	22	22	22	23	23	23	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Persentase Keluarga dan Anak aktif ikut BKB	%	40	40	45	50	55	60	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
10	Standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif	Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Jumlah LKSA yang terakreditasi	Lembaga	4	4	2	2	2	2	Dinas Sosial	
		Pelaksanaan SNPA di Taman Anak Sejahtera (TAS)	Jumlah TAS yang terakreditasi	Lembaga	4	4	2	2	2	2	Dinas Sosial	
		Pelaksanaan kegiatan Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga (TEPAK) di LKSA	Jumlah LKSA yang telah dikembangkan dan melaksanakan TEPAK	Lembaga	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial	
11	Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik	Fasilitasi penyediaan infrastruktur ramah anak	Jumlah Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sesuai standar	RBRA	-	-	-	1	2	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Jumlah Model RBRA	RBRA	-	-	-	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Jumlah sekolah yang difasilitasi pengembangan Rute Aman Selamat ke/dari Sekolah (RASS)	Sekolah/ madrasah	20	20	20	20	20	20	Dinas Perhubungan	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Jumlah.....

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)	(10)
			Jumlah peserta yang mengikuti Kampanye Tertib Aman dan Selamat di Jalan	Orang	50	50	50	50	50	50	Dinas Perhubungan	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas/Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan
			Jumlah yang memiliki FA 2P Tertib Aman dan Selamat di Jalan	Orang	-	-	-	10	10	15	Dinas Perhubungan	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas/Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan
		Pembangunan RASS	Jumlah lokasi yang terbangun RASS	Lokasi	7	3	3	3	3	3	Dinas Perhubungan	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas/Pengadaan Rambu Lalulintas; Pengadaan Marka
		Pembangunan Zona Aman Selamat Sekolah (ZoSS)	Jumlah sekolah yang terbangun ZoSS	Sekolah	7	3	3	7	3	3	Dinas Perhubungan	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas/Pengadaan Rambu Lalulintas; Pengadaan Marka
		Fasilitasi penyediaan infrastruktur ramah anak	Jumlah lokasi yang memiliki layanan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian sesuai Standar Pelayanan Minimal (<i>pilot project</i>)	Lokasi	-	-	-	-	-	-	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri
IV.	KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN											
12	Persalinan di Fasilitas Kesehatan	Peningkatan kesehatan ibu dan anak	Persentase ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)	%	94,5	94,5	76,6	100	100	100	Dinas Kesehatan	Kesehatan Ibu dan Anak
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Orang / 1.000 kh	231	231	249	249	249	249	249	Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/KEGIATAN
						2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)	(10)
13	Status Gizi Balita	Perbaikan gizi anak	Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan	%	94,46	94,46	70,07	85,00	85,00	85,00	Dinas Kesehatan	Gizi Masyarakat
		Pelatihan bagi Forum Anak sebagai 2P dalam Gizi	Jumlah daerah yang memiliki Forum Anak 2P Gizi	Kelurahan	-	-	-	5	22	22	Dinas Kesehatan	Gizi Masyarakat
		Pelatihan bagi PUSPAGA dalam 2P Gizi	Jumlah daerah yang memiliki PUSPAGA 2P Gizi	Kelurahan	-	-	-	5	22	22	Dinas Kesehatan	Gizi Masyarakat
14	Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun	Peningkatan gizi anak di bawah usia 2 tahun	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	%	39,95	39,95	44,92	65	70	75	Dinas Kesehatan	Gizi Masyarakat
			Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	%	81,2	81,2	81,5	100	100	100	Dinas Kesehatan	Gizi Masyarakat
		Fasilitasi peningkatan ASI Eksklusif dan gizi anak	Jumlah ruang publik yang difasilitasi Ruang ASI (terminal, pelabuhan dan pasar tradisional)	Ruang Publik	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan	Gizi Masyarakat
			Jumlah Kecamatan/Kelurahan yang difasilitasi dalam penanganan stunting melalui Kampung Anak Sejahtera (KAS)	Kecamatan /Kelurahan	-	1	1	1 Kec. / 1 Kel.	3 Kec. / 5 Kel.	4 Kec. / 22 Kel.	Dinas Kesehatan	Gizi Masyarakat
15	Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak	Fasilitasi pelayanan ramah anak di fasilitas kesehatan	Jumlah Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	Puskesmas	6	6	6	6	6	6	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan
			Jumlah RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional	RSUD	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan
		Pelayanan kesehatan anak	Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	Imunisasi
			Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjangkauan kesehatan untuk peserta didik kelas 7 dan 10	%	6	6	6	6	6	6	Dinas Kesehatan	Imunisasi

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN	
						2019	2020	2021	2022	2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)		
		Fasilitasi Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas	Jumlah Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak	Puskesmas	6	6	6	6	6	6	Dinas Kesehatan	Kesehatan Ibu dan Anak	
			Jumlah Puskesmas yang menerapkan Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas	Puskesmas	6	6	6	8	8	8	Dinas Kesehatan	Kesehatan Ibu dan Anak	
			Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan (Puskesmas) terlatih KHA	Orang	-	-	-	6	6	6	Dinas Kesehatan	Kesehatan Ibu dan Anak
			Pelatihan bagi PUSPAGA sebagai 2P dalam pemenuhan hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan	Jumlah kecamatan yang memiliki PUSPAGA 2P Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan	Kecamatan	-	-	4	4	4	4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
16	Lingkungan Sehat	Fasilitasi peningkatan kualitas air minum	Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan	%	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR		
			Persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	%	83,23	83,23	83,52	87	90	95	Dinas Kesehatan	Kesehatan Lingkungan	
			Jumlah kumulatif yang mengadakan tatanan kawasan sehat	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	Kesehatan Lingkungan	
		Promosi kesehatan	Persentase kelurahan yang memiliki kebijakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	Promkes	
		Fasilitasi peningkatan kualitas air minum	Jumlah sambungan rumah (SR) yang terlayani air minum di kawasan regional	%	92,28	92,28	94,23	96,17	98,11	99,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
			Jumlah SR yang terlayani air minum di perkotaan	%	95,40	95,40	98,60	98,80	98,90	98,96	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
			Jumlah SR yang terlayani air minum melalui penyediaan air minum berbasis masyarakat	%	92,28	92,28	94,23	96,17	98,11	99,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		

Jumlah.....

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)	
			Jumlah SR yang terlayani air minum di kawasan khusus	%	95,40	95,40	98,60	98,80	98,90	98,96	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Pembangunan 66.200 Sambungan Rumah (SR) SPAM di Kawasan Nelayan	Jumlah SR yang terlayani air minum di kawasan nelayan	SR	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat skala kota dan skala kawasan (di 2.749 Kawasan)	Jumlah terbangunnya IPAL terpusat skala kota	Kab/kota	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Jumlah terbangunnya IPAL terpusat skala kawasan	Kawasan	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Peningkatan cakupan pelayanan akses air minum	Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum	%	-	95,40	98,60	98,80	98,90	98,96	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi	Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi	%	-	79,89	79,89	79,93	79,96	79,99	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Pelatihan bagi Forum Anak sebagai 2P Sanitasi	Jumlah Forum Anak 2P Sanitasi	Anak	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Pelatihan bagi PUSPAGA sebagai 2P Sanitasi	Jumlah PUSPAGA 2P Sanitasi	Puspaga	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
17	Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok	Penyediaan KTR dan Larangan IPS Rokok	Persentase kab/kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan pelarangan IPS rokok minimal 50%	%	-	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	Promkes
			Persentase Kawasan tanpa Rokok (KTR) di fasilitas kesehatan	%	-	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	Promkes
			Persentase Kawasan tanpa Rokok (KTR) di fasilitas Pendidikan	%	-	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	Promkes

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/KEGIATAN	
						2019	2020	2021	2022	2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)	(10)	
		Pelatihan bagi Forum Anak sebagai 2P Dampak Rokok bagi Tumbuh Kembang Anak	Jumlah daerah yang memiliki FA 2P Hebat Tanpa Rokok	FA 2P Tanpa Rokok	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Kesehatan	Promkes	
V. KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA													
18	Wajib Belajar 12 Tahun	Peningkatan partisipasi anak atas hak Pendidikan	APK SD / MI / SDLB / Paket A	%	100,81	100,81	98,30	98,60	98,70	98,80	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
			APM SD / MI / SDLB / Paket A	%	93,00	93,00	88,82	88,83	88,86	88,89	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
			APK SMP / MTS / SMPLB / Paket B	%	108,32	108,32	102,00	102,10	102,20	102,30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
			APM SMP / MTS / SMPLB / Paket B	%	86,46	86,46	71,89	80,10	85,15	90,20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
			APK SMA/SMK/MA/ Paket C	%	112,67	112,67	116,61	116,62	116,63	116,63	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
			APM SMA/SMK/MA/ Paket C	%	89,53	89,53	76,64	80,20	85,30	85,70	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
		Perluasan dan pemerataan akses pendidikan keaksaraan dan kesetaraan yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global	Satuan pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar memperoleh revitalisasi kelembagaan	Lembaga	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Jumlah satuan pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar memperoleh bantuan sarana pembelajaran	Lembaga	1	1	1	1	1	1	1	Dinas pendidikan dan Kebudayaan	
		Peningkatan partisipasi anak atas hak Pendidikan	Ruang kelas RA yang dibangun	Ruang	-	-	-	10	15	20		Dinas pendidikan dan Kebudayaan	
			Jumlah siswa RA yang menerima bantuan Biaya Operasional Pendidikan (BOP)	Siswa	-	-	-	2.205	2.907	3.500		Dinas pendidikan dan Kebudayaan	

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)	(10)
19	Sekolah Ramah Anak (SRA)	Fasilitasi pelaksanaan Kebijakan SRA di setiap jenjang pendidikan	Jumlah SRA yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah	SRA	-	-	10	30	60	90	Dinas pendidikan dan Kebudayaan	
			Jumlah sekolah yang difasilitasi dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan	Sekolah	-	-	10	30	60	90	Dinas pendidikan dan Kebudayaan	
			Jumlah sekolah yang difasilitasi dalam pengembangan SRA	Sekolah	-	-	10	30	60	90	Dinas pendidikan dan Kebudayaan	
			Jumlah Model SRA	Model SRA	-	-	0	0	4	22	Dinas pendidikan dan Kebudayaan	
			Koordinasi Sekretariat Bersama SRA	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	Dinas pendidikan dan Kebudayaan	
			Pelatihan Konvensi Hak Anak bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kota	-	-	-	30	70	110	Dinas pendidikan dan Kebudayaan	
			Monitoring dan Evaluasi SRA	Kegiatan	6	6	6	6	6	6	Dinas pendidikan dan Kebudayaan	
			Jumlah satuan pendidikan yang difasilitasi menuju SRA	SD SMP SMA/SMK MI MTS MA	-	-	47	72	102	142	Dinas pendidikan dan Kebudayaan	
		Program Gizi Anak Sekolah (PROGAS)	Terdapat perbaikan gizi anak sekolah dasar di 64 daerah stunting untuk 100.136 siswa	Siswa SD kab/kota prov	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan	Gizi Masyarakat
		Pembangunan Sanitasi	Tersedianya sanitasi sekolah dasar yang berkualitas	SD SMP SMA SMK	102 33 19 13	102 33 19 13	102 33 19 13	102 33 19 13	102 33 19 13	102 33 19 13	Dinas PUPR	
Pembangunan Kantin Sehat	Tersedianya kantin sekolah yang sehat	SD SMP SMA SMK	102 33 19 13	102 33 19 13	102 33 19 13	102 33 19 13	102 33 19 13	102 33 19 13	Dinas Kesehatan	UKS		

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)	(10)
		Bimtek Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Tersosialisasikannya Program UKS kepada Dinas Pendidikan	SD SMP SMA SMK	102 33 19 13	102 33 19 13	102 33 19 13	102 33 19 13	102 33 19 13	102 33 19 13	Dinas Kesehatan	UKS
		Bantuan Pembiasaan Hidup Sehat dan Makanan Sehat	Terbentuknya pembiasaan hidup sehat dan mengkonsumsi makanan sehat untuk anak usia dini	Anak PAUD	-	-	-	100	500	1000	Dinas Kesehatan	Gizi Masyarakat
20.	Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak	Fasilitasi pemuda kader	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan keterampilan kreatifitas seni, budaya dan ekonomi kreatif	Orang	210	210	250	300	350	400	Dinas pendidikan dan Kebudayaan	
		Fasilitasi penyediaan fasilitas dan kegiatan budaya, kreatifitas dan rekreasi anak	Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Pusat Kreatifitas Anak (PKA)	Kecamatan	4	4	4	4	4	4	Kecamatan	
			Jumlah kecamatan yg diadvokasi untuk pembentukan dan pengembangan PKA	Kecamatan	4	4	4	4	4	4	Kecamatan	
			Jumlah Kecamatan yang memiliki fasilitas dan kegiatan budaya yang ramah anak	Kecamatan	4	4	4	4	4	4	Kecamatan	
			Jumlah Kecamatan yang memiliki fasilitas dan kegiatan kreatifitas yang ramah anak	Kecamatan	4	4	4	4	4	4	Kecamatan	
			Jumlah Kecamatan yang memiliki fasilitas dan kegiatan rekreatif yang ramah anak	Kecamatan	4	4	4	4	4	4	Kecamatan	

Jumlah.....

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN	
						2019	2020	2021	2022	2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)	(10)	
			Jumlah Festival kegiatan-kegiatan budaya/kreatifitas/rekreatif yang ramah anak	Festival Kreatifitas	6 26	6 26	6 26	8 28	10 30	12 33	DKOP		
VI. KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS													
21	a. Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan eksploitasi	Fasilitasi pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi	Prevalensi kekerasan terhadap anak	Anak	-	-	20	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
			Jumlah desa/kelurahan PATBM tanpa kekerasan	Kelurahan	22	22	22	22	22	22	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
			Jumlah Anak yang dilatih tentang disiplin positif	Anak	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan penelantaran	Forum	-	-	2	3	3	3	3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Pelatihan bagi Forum Anak sebagai 2P dalam Mencegah Kekerasan	Jumlah forum anak sebagai 2P dalam mencegah KTA	Orang	-	-	5	5	7	10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
		Pelatihan bagi lembaga layanan penanganan anak korban kekerasan	Jumlah lembaga layanan penanganan anak korban kekerasan yang terlatih	Lembaga	-	-	2	2	2	3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/KEGIATAN	
						2019	2020	2021	2022	2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)	(10)	
		Sosialisasi pembebasan anak dari eksploitasi seksual di destinasi wisata	Jumlah sosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona di Destinasi Wisata di 6 Destinasi Pariwisata Prioritas	Saosialisasi	-	-	-	-	-	-	DKOP		
	b. Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)	Pencegahan dan penanganan pekerja anak	Jumlah pekerja anak yang ditarik dari BPTA	Anak	-	-	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja		
			Jumlah perusahaan yang menerapkan norma perlindungan pekerja anak	Perusahaan	-	-	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja		
			Pencanangan Zona Bebas Pekerja Anak di kawasan-kawasan industri	Jumlah perusahaan industri yang mencanangkan Zona Bebas Pekerja Anak	Zona	1.372 IKM	1.372 IKM	1.372 IKM	1.372 IKM	1.385 IKM	1.385 IKM	Dinas Perindustrian	
			Pengintegrasian isu pekerja anak	Jumlah kab/kota yang mengintegrasikan isu pekerja anak ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemda	Kab/kota	1	1	1	1	1	1	Bappeda	
22	a. Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS	Fasilitasi pelayanan bagi anak korban penyalahgunaan NAPZA	Jumlah anak penyalahgunaan Napza yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	Orang	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial		
			Jumlah anak penyalahgunaan Napza yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti sesuai standar pelayanan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial	

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)	(10)
			Jumlah anak penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba yang mendapat layanan rehabilitasi medis dan/atau sosial di lembaga rehabilitasi milik pemda atau instansi pemerintah lainnya yang memenuhi standar pelayanan	Orang	-	-	-	2	2	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)	
			Jumlah penyalahguna/pecandu narkoba yang mendapat layanan rehabilitasi medis dan/atau sosial di lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang didukung oleh pemda yang memenuhi standar pelayanan.	Orang	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)	
			Jumlah penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mendapat layanan pascarehabilitasi pemda yang memenuhi standar pelayanan	Orang	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)	
		Fasilitasi Pencegahan Pornografi	Jumlah SDM terlatih pencegahan pornografi melalui parenting di era digital	Orang	-	-	-	1	1	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Jumlah guru, murid, dan orang tua terlatih cerdas berinternet	Orang	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan	
			Jumlah Kelurahan percontohan bebas pornografi	Kelurahan	1	1	1	10	20	22	Kecamatan	

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)	
		Pengobatan anak kasus HIV	Persentase kasus HIV yang diobati	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	P2M & PTM
		Fasilitasi Pengembangan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	Kota Tanggap Ancaman Narkoba	Kab/kota	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan	P2M & PTM
	b. Pelayanan bagi Anak Korban Bencana dan Konflik	Penanganan anak korban bencana	Jumlah kegiatan penampungan korban bencana penyandang disabilitas yang diberikan psikososial	Kegiatan	33	33	133	151	151	151	Dinas Sosial	
		Fasilitasi desa tangguh bencana	Jumlah Kelurahan tangguh bencana	Kelurahan	22	22	22	22	22	22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penanggulangan Bencana
			Persentase fasilitas bagi anak korban konflik yang sesuai kebutuhan dan kepentingan terbaik anak	%	-	-	-	0,14	0,28	0,42	Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)	
		Pemberian asistensi sosial bagi korban bencana alam bagi anak	Jumlah anak korban bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	Orang	-	-	642	160	-	-	Badan penanggulangan Bencana Daerah	Penanggulangan Bencana
			Jumlah anak korban bencana alam yang mendapatkan layanan psikososial	Orang	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial	
		Fasilitasi perlindungan anak dalam situasi darurat	Jumlah SDM/relawan terlatih mitigasi/antisipasi situasi bencana bagi anak	Orang	22	22	30	33	33	33	Badan penanggulangan Bencana Daerah	Penanggulangan Bencana
			Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dalam bencana dan konflik sosial	Kegiatan	1	1	2	3	3	3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Jumlah pelatihan dan TOT pelaksanaan perlindungan anak dalam bencana dan konflik	Kegiatan	4	4	0	1	1	1	Badan penanggulangan Bencana Daerah	Penanggulangan Bencana

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN	
						2019	2020	2021	2022	2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)	(10)	
23	a. Pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi	Fasilitasi perlindungan anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi	Jumlah diadvokasi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan anak penyandang disabilitas	Advokasi	-	-	-	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
			Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan disabilitas, minoritas dan terisolasi	Forum	-	-	-	-	-	4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
			Jumlah diadvokasi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan anak kelompok minoritas dan terisolasi	Advokasi	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Jumlah media KIE melalui media publik tentang perlindungan anak berkebutuhan khusus, terutama bagi anak penyandang disabilitas, minoritas dan terisolasi	Media	-	-	1	2	2	3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
			Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan pelatihan penanganan perlindungan anak berkebutuhan khusus	Lembaga	1	1	1	2	2	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
			Jumlah kecamatan yang difasilitasi untuk pendampingan bagi anak berkebutuhan khusus	Kecamatan	1	1	2	4	4	4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
		Fasilitasi jaminan sosial untuk anak penyandang disabilitas	Persentase anak miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	%	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	Dinas Sosial	

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/KEGIATAN
						2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)	(10)
		Fasilitasi sarana dan prasarana untuk anak penyandang disabilitas	Persentase sarana dan prasarana publik yang telah memperhatikan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas	%	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
	b. Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)	Fasilitasi perlindungan anak PSM	Jumlah yang diadvokasi tentang pelaksanaan perlindungan anak PSM	Advokasi	4	4	2	2	1	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Jumlah media KIE melalui media publik tentang Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus, terutama bagi anak PSM	Media	2	2	2	6	6	6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
24	a. Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (khusus pelaku)	Fasilitasi penanganan ABH	Jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang ramah anak dengan sarana dan prasarana yang memadai	LPKA/UPT	1	1	-	-	-	-	Lapas Kelas II B KotaParepare	
			Persentase ABH yang mendapatkan putusan diversi di tingkat penyidikan	%	-	-	-	-	-	-	Polres Kota Parepare	
			Jumlah ABH yang mendapatkan putusan diversi di tingkat penuntutan	ABH	153	150	145	140	100	80	Kejaksaan Agung	
			Jumlah ABH yang mendapatkan putusan diversi di tingkat pengadilan	ABH	214	180	150	120	90	60	Mahkamah Agung	
		Fasilitasi bagi ABH	Jumlah LPKA yang melaksanakan pendidikan anak sesuai standar	LPKA	1	1	1	-	-	-	Lapas Kelas II B Kota Parepare	

Jumlah.....

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)	
			Jumlah ABH yang memperoleh layanan reintegrasi sosial	Orang	16	16	27	4	-	-	Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (P2TP2)	
			Jumlah LPKA yang melaksanakan layanan registrasi sesuai standar	LPKA	1	1	-	-	-	-	Lapas Kelas IIB Kota Parepare	
		Fasilitasi penanganan ABH	Jumlah kegiatan Forum Koordinasi Penanganan ABH	Kegiatan	-	-	-	2	2	2	Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (P2TP2)	Program Perlindungan Anak
			Peningkatan kapasitas ABH	ABH	-	-	-	-	-	4	Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (P2TP2)	
			Jumlah kecamatan yang difasilitasi dalam pencegahan agar anak tidak menjadi ABH	Kecamatan	-	-	1	4	4	4	Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (P2TP2)	
	b. Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya	Fasilitasi penanganan Anak Korban Jaringan Terorisme	Jumlah kegiatan Forum Koordinasi Penanganan Anak Korban Jaringan Terorisme	Kegiatan	-	-	0	0	1	1	Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (P2TP2)	
			Jumlah kecamatan yang difasilitasi dalam pencegahan agar anak tidak menjadi korban Jaringan Terorisme	Kecamatan	1	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (P2TP2)	

Fasilitasi

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)	(10)
		Fasilitasi anak penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah anak balita, anak terlantar/ jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan disabilitas, anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial di luar panti	Orang	68	68	72	76	78	80	Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (P2TP2)	
			Jumlah anak balita, anak terlantar & jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan kecacatan, anak yang mendapat bantuan sosial	Orang	-	-	20	-	-	-	Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (P2TP2)	
		Fasilitasi penanganan ABK	Jumlah lembaga layanan yang difasilitasi dalam Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus	Lembaga	9	9	9	7	3	1	Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (P2TP2)	
			Jumlah daerah yang diberikan pendampingan bagi Anak Berkebutuhan Khusus	Kota Parepare	1	1	1	1	1	1	Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (P2TP2)	

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE